



PENETAPAN
Nomor 805/Pdt.P/2024/PN Srg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Serang yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

SITI KOMARIYAH Binti AHMAD HAMJI, NIK: 3604325205820002,
Tempat, Tanggal lahir: Serang, 12 Mei 1982; Umur:
42 tahun; Pekerjaan: Mengurus Rumah Tangga;
Agama: Islam; Beralamat di Kp. Sudimampir RT.
022/004 Desa Labuan Kecamatan Mancak
Kabupaten Serang, Provinsi Banten, sebagai
Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar Pemohon dan Saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 2 Desember 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serang pada tanggal 3 Desember 2024 dalam Register Nomor 805/Pdt.P/2024/PN Srg, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Berdasarkan Kartu Tanda Penduduk Pemohon bernama Siti Komariyah; NIK: 3604325205820002, Tempat, Tanggal lahir: Serang, 12 Mei 1982; Umur: 42 tahun; Pekerjaan: Mengurus Rumah Tangga; Agama: Islam; Beralamat di Kp. Sudimampir RT. 022/004 Desa Labuan Kecamatan Mancak Kabupaten Serang, Provinsi Banten;
2. Bahwa Pemohon yang Bernama Siti Komariyah Binti Ahmad Hamji telah menikah dengan seorang Laki-laki yang bernama Muhit Bin H. Maswi, berdasarkan Kutipan Akta Nikah dengan Nomor: 701/7/VII/2000

Halaman 1 dari 10 halaman Penetapan Nomor 805/Pdt.P/2024/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mancak Kabupaten Serang Provinsi Banten;

3. Bahwa pemohon dan suami pemohon telah bercerai secara agama pada tahun 2008;

4. Bahwa Suami Pemohon yang bernama Muhit Bin H. Maswi telah meninggal dunia pada hari sabtu 15 Maret 2020 dikarenakan Sakit berdasarkan Surat Keterangan Kematian dengan Nomor: 472.12/41/Pemt.2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Samangraya tertanggal 21 Oktober 2024;

5. Bahwa pemohon yang bernama Siti Komariyah Binti Ahmad Hamji telah menikah kembali dengan seorang Laki-laki yang bernama Subhi Bin Sudin, berdasarkan Kutipan Akta Nikah dengan Nomor: 212/41/V/2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mancak Kabupaten Serang Provinsi Banten

6. Bahwa dalam Pernikahan Sebelumnya Pemohon telah mempunyai Seorang anak yang bernama:

4.1 Siti Mafazah (P), Lahir di Serang. 29 Oktober 2006;

7. Bahwa pada kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon dengan Nomor 3672.AL.I.2007.003962 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cilegon, Provinsi Banten tertanggal 27 Juli 2007 Anak Pemohon yang bernama Siti Mafazah Lahir di Cilegon, 29 Oktober 2006 anak dari Pasangan Ayah yang bernama Muhit dan Ibu yang bernama Mariyah;

8. Bahwa pada Kartu Keluarga Pemohon Nomor 3604320404170010 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serang Provinsi Banten tertanggal 03 Oktober 2017 Anak Pemohon yang Bernama Siti Mafazah Lahir di Serang, 29 Oktober 2006 anak dari Pasangan Ayah yang bernama Muhit dan Ibu yang bernama Siti Komariyah;

9. Bahwa berdasarkan Ijazah yang dimiliki oleh Anak Pemohon dengan Nomor: DN-30/D-SD/06/0095856 yang dikeluarkan oleh Sekolah Dasar Negeri Pasir Kecamatan Manncak Kabupaten Serang Provinsi Banten

Halaman 2 dari 10 halaman Penetapan Nomor 805/Pdt.P/2024/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tertanggal 12 Juni 2019 yang menyatakan bahwa Anak Pemohon bernama Mafazah Lahir di Cilegon, 29 Oktober 2006;

10. Bahwa Pemohon ingin memperbaiki Nama Ibu Kandung pada Akta Kelahiran Anak Pemohon yang sebelumnya bernama Siti Mafazah Lahir di Cilegon, 29 Oktober 2006 anak dari Pasangan Ayah yang bernama Muhit dan Ibu yang bernama Mariyah dan Tempat Lahir pada Kartu Keluarga Pemohon yang sebelumnya bernama Siti Mafazah Lahir di Serang, 29 Oktober 2006 anak dari Pasangan Ayah yang bernama Muhit dan Ibu yang bernama Siti Komariyah dirubah menjadi Siti Mafazah Lahir di Cilegon, 29 Oktober 2006 anak dari Pasangan Ayah yang bernama Muhit dan Ibu yang bernama Siti Komariyah;

11. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan Perbaikan Nama Ibu Kandung pada Akta Kelahiran Anak dan Tempat Lahir Anak pada Kartu Keluarga Pemohon dengan alasan-alasan sebagai berikut:

11.1 Bahwa sebagai Syarat Administrasi;

11.2 untuk keseragaman data;

12. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dari perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas dengan ini Pemohon mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Negeri Serang Cq. Majelis Hakim berkenan kiranya mempertimbangkan dalil-dalil Permohonan ini dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk melakukan Perbaikan Nama Ibu Kandung pada Akta Kelahiran Anak Pemohon yang sebelumnya bernama Siti Mafazah Lahir di Cilegon, 29 Oktober 2006 anak dari Pasangan Ayah yang bernama Muhit dan Ibu yang bernama Mariyah dan Tempat Lahir pada Kartu Keluarga Pemohon yang sebelumnya bernama Siti Mafazah Lahir di Serang, 29 Oktober 2006 anak dari Pasangan Ayah yang bernama Muhit dan Ibu yang bernama Siti Komariyah dirubah menjadi Siti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mafazah Lahir di Cilegon, 29 Oktober 2006 anak dari Pasangan Ayah yang bernama Muhit dan Ibu yang bernama Siti Komariyah;

3. Memerintahkan pada Pemohon untuk melaporkan Perubahan Nama Ibu Kandung pada Akta Kelahiran Anak dan Tempat Lahir pada Kartu Keluarga Pemohon kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serang, Provinsi Banten dan memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serang untuk mengeluarkan Akta Kelahiran Anak dan Kartu Keluarga Pemohon yang baru;

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini;

Subsider:

Apabila Ketua Pengadilan Negeri Kelas 1A Serang berpendapat lain, mohon memberikan penetapan yang lain menurut kebijakan Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kelas 1A Serang;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Meinimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

- 1.** Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK:360432520820002 atas nama Siti Komariyah, diberi tanda P-1;
- 2.** Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK:3672031008740003 atas nama Subehi, diberi tanda P-2;
- 3.** Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 212/41/V/2014, antara Subehi dengan Siti Komariyah, Provinsi Banten, diberi tanda P-3;
- 4.** Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3604320404170010, Kepala Keluarga Subehi, diberi tanda P-4;
- 5.** Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 701/7/VII/2000, antara Muhit dengan Siti Komariyah, diberi tanda P-5;
- 6.** Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3672.AL.I.2007.003962 atas nama Siti Mafazah, diberi tanda P-6;

Halaman 4 dari 10 halaman Penetapan Nomor 805/Pdt.P/2024/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar atas nama Siti Mafazah yang dikeluarkan tertanggal 12 Juni 2019, diberi tanda P-7;

8. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama Siti Mafazah yang dikeluarkan tertanggal 21 Juni 2022, diberi tanda P-8;

Bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-8 tersebut semuanya telah diberi meterai dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil pemohonannya Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. Saksi Safei, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, karena Saksi adalah adik kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Kampung Sudimampir Rt 022 Rw 004 Desa Labuan Kecamatan Mancak Kabupaten Serang Propinsi Banten;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon ingin memperbaiki nama ibu kandung pada Akta Kelahiran anak Pemohon yang sebelumnya bernama Siti Mafazah Lahir di Cilegon, 29 Oktober 2006 anak dari Pasangan Ayah yang bernama Muhit dan Ibu yang bernama Mariyah dan tempat lahir pada Kartu Keluarga Pemohon yang sebelumnya bernama Siti Mafazah Lahir di Serang, 29 Oktober 2006 anak dari Pasangan Ayah yang bernama Muhit dan Ibu yang bernama Siti Komariyah dirubah menjadi Siti Mafazah Lahir di Cilegon, 29 Oktober 2006 anak dari Pasangan Ayah yang bernama Muhit dan Ibu yang bernama Siti Komariyah;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ke pengadilan adalah untuk keseragaman data dan administrasi;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan terkait dengan permohonan Pemohon;

2. Saksi Ahmad Syafaat, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 10 halaman Penetapan Nomor 805/Pdt.P/2024/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, karena Saksi adalah adik kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Kampung Sudimampir Rt 022 Rw 004 Desa Labuan Kecamatan Mancak Kabupaten Serang Propinsi Banten;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon ingin memperbaiki nama ibu kandung pada Akta Kelahiran anak Pemohon yang sebelumnya bernama Siti Mafazah Lahir di Cilegon, 29 Oktober 2006 anak dari Pasangan Ayah yang bernama Muhit dan Ibu yang bernama Mariyah dan tempat lahir pada Kartu Keluarga Pemohon yang sebelumnya bernama Siti Mafazah Lahir di Serang, 29 Oktober 2006 anak dari Pasangan Ayah yang bernama Muhit dan Ibu yang bernama Siti Komariyah;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ke pengadilan adalah untuk keseragaman data dan administrasi;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan terkait dengan permohonan Pemohon;

Menimbang bahwa Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat penetapan segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah mengenai perbaikan nama ibu pada dokumen Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor 3672.AL.I.2007.003962 semula bernama Siti Mafazah Lahir di Cilegon, 29 Oktober 2006 anak dari Pasangan Ayah yang bernama Muhit dan Ibu yang bernama Mariyah dan perbaikan tempat lahir anak Pemohon pada dokumen Kartu Keluarga Nomor 3604320404170010 semula bernama Siti Mafazah Lahir di Serang, 29

Halaman 6 dari 10 halaman Penetapan Nomor 805/Pdt.P/2024/PN Srg



Oktober 2006 anak dari Pasangan Ayah yang bernama Muhit dan Ibu yang bernama Siti Komariyah, diubah menjadi bernama Siti Mafazah Lahir di Cilegon, 29 Oktober 2006 anak dari Pasangan Ayah yang bernama Muhit dan Ibu yang bernama Siti Komariyah;

Menimbang, bahwa apakah permohonan Pemohon tersebut cukup beralasan hukum atau tidak, Hakim akan mempertimbangkannya sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan kewenangan Pengadilan Negeri Serang mengadili perkara a quo didasarkan Pedoman Teknis Administrasi Dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus Buku II Edisi 2007 Mahkamah Agung RI 2009 tentang Permohonan menyebutkan Permohonan diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal pemohon;

Menimbang, berdasarkan bukti surat P-1 dan P-4 bahwa Pemohon bertempat tinggal di Kp. Sudimampir RT. 022/004 Desa Labuan Kecamatan Mancak Kabupaten Serang, Provinsi Banten, sehingga permohonan Pemohon telah sesuai menurut hukum dan Pengadilan Negeri Serang berwenang memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pada Bagian Kesembilan tentang Pencatatan Perubahan Nama dan Perubahan Status Kewarganegaraan, Paragraf 1, Pencatatan Perubahan Nama, Pasal 52, disebutkan :

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon;
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk;



(3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 71 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan:

- (2) Pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan atau tanpa permohonan dari orang yang menjadi subjek akta;
- (3) Pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil sesuai dengan kewenangannya;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan Pemohon ingin memperbaiki nama ibu pada dokumen Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon dan memperbaiki tempat lahir anak Pemohon pada dokumen Kartu Keluarga, yang dimana pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tertulis anak Pemohon bernama Siti Mafazah Lahir di Cilegon, 29 Oktober 2006 anak dari Pasangan Ayah yang bernama Muhit dan Ibu yang bernama Mariyah dan pada Kartu Keluarga Pemohon tertulis anak Pemohon bernama Siti Mafazah Lahir di Serang, 29 Oktober 2006 anak dari Pasangan Ayah yang bernama Muhit dan Ibu yang bernama Siti Komariyah, Pemohon ingin memperbaiki nama ibu pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon dan tempat lahir anak Pemohon pada Kartu Keluarga tersebut menjadi bernama Siti Mafazah Lahir di Cilegon, 29 Oktober 2006 anak dari Pasangan Ayah yang bernama Muhit dan Ibu yang bernama Siti Komariyah, Pemohon mengubah nama ibu dan tempat lahir anak Pemohon tersebut karena untuk keseragaman data diri anak Pemohon dan administrasi yang lainnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini bersifat *voluntaire* tanpa ada pihak lainnya, untuk itu Hakim berpendapat permohonan Pemohon pada petitum angka 2 (dua) beralasan hukum dan dapat dikabulkan;

Halaman 8 dari 10 halaman Penetapan Nomor 805/Pdt.P/2024/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya petitum angka 3 (tiga) mengenai pelaporan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serang, Hakim berpendapat oleh karena saat ini Pemohon berdomisili di Kabupaten Serang, Provinsi Banten, untuk itu Pemohon diperintahkan untuk melaporkannya kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serang, serta berdasarkan laporan tersebut Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil, dengan demikian petitum angka 3 (tiga) beralasan hukum pula untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat permohonan Pemohon dapat dikabulkan seluruhnya dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan memperbaiki nama ibu anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3672.AL.I.2007.003962 yang semula tertulis bernama Siti Mafazah Lahir di Cilegon, 29 Oktober 2006 anak dari Pasangan Ayah yang bernama Muhit dan Ibu yang bernama Mariyah dan memperbaiki tempat lahir anak Pemohon pada Kartu Keluarga Nomor 3604320404170010 yang semula tertulis bernama Siti Mafazah Lahir di Serang, 29 Oktober 2006 anak dari Pasangan Ayah yang bernama Muhit dan Ibu yang bernama Siti Komariyah, diubah menjadi bernama Siti Mafazah Lahir di Cilegon, 29 Oktober 2006 anak dari Pasangan Ayah yang bernama Muhit dan Ibu yang bernama Siti Komariyah;

Halaman 9 dari 10 halaman Penetapan Nomor 805/Pdt.P/2024/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan salinan penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serang paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 17 Desember 2024, oleh David P. Sitorus, S.H., M.H., sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, Ratri Kusuma Dewi A.A., S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ratri Kusuma Dewi A.A., S.H.

David P. Sitorus, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00;
2. Biaya Proses/ATK	Rp 75.000,00;
3. PNPB Panggilan	Rp 10.000,00;
4. Materai	Rp 10.000,00;
5. Redaksi	Rp 10.000,00;+

Jumlah Rp135.000,00
(seratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Halaman 10 dari 10 halaman Penetapan Nomor 805/Pdt.P/2024/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)